


 <p><b>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p><b>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</b></p> <p><b>PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA</b></p> <p><b>BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA</b></p>	Nomor SOP	044/OT.210/H.3.2/12/2017					
	Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017					
	Tanggal Revisi	14 Mei 2025					
	Tanggal efektif	20 Mei 2025					
	Disahkan oleh	Kepala Balai,   Yunimar, S.Si.,M.Si NIP.197606262002122001					
Nama SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK						
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>					
1. PP No.192 Tahun 2024:Mengatur tentang Kementerian Pertanian, yang di dalamnya terdapat pembentukan BRMP. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami prosedur tentang pemeriksaan 3. Memiliki kemampuan mengolah data					
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>					
		1. Komputer 2. Printer 3. Form 4. Telepon/Handphone					
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>					
No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pemohon	LPH/PPID	Kelengkapan	Waktu		
1	Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan persyaratan. Memberikan surat penolakan jika informasi yang diminta merupakan informasi publik dikecualikan atau tidak tersedia			Form layanan	5 mnt	Form layanan yang telah diisi	
2	Memproses permohonan informasi publik yang diminta.			Data informasi publik	1-10 hari	informasi publik diterima pemohon	Memberikan informasi yang diminta atau mengantarkan pemohon ke sumber informasi
3	Menerima informasi publik yang dibutuhkan. Bila tidak dapat dipenuhi dalam durasi waktu yang ditetapkan diberikan pilihan perpanjangan.			Form umpan balik	10 menit	Form umpan balik yang telah diisi	
4	Menerima dan merekam form kepuasan pelanggan				5 menit	Arsip dokumen umpan balik	